

PENERAPAN SISTEM HUKUM PIDANA *CIVIL LAW* DAN *COMMON LAW* TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI¹

Oleh: Grace Yurico Bawole²

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi dan liberalisasi yang terjadi di belahan dunia saat ini tidak hanya membuka peluang bagi dunia usaha untuk berperan langsung dalam pengembangan perekonomian dunia, tetapi dapat menumbuhkan berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, yang tidak kalah bahayanya dengan kejahatan konvensional lainnya, karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar dan berpotensi dapat meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara atau bahkan sistem perekonomian dunia. Dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tahun 1985 di Jenewa menggambarkan bahwa peningkatan volume transaksi di bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar terhadap timbulnya beberapa kejahatan baru seperti pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice*, penyelundupan dan lain-lain yang pelakunya berbentuk badan hukum atau pengusaha-pengusaha yang mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat yang dikenal dengan kejahatan korporasi.³

Kejahatan korporasi bukanlah sesuatu yang baru diperbincangkan karena sejak tahun 1975 dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengulas tentang kejahatan korporasi yang terjadi yang sangat mengawatirkan dimana

diperkirakan bahwa kerugian dari kejahatan korporasi ini secara financial sangat besar. Tingginya angka kejahatan korporasi ini yang terjadi diberbagai negara tentunya mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas sebagai suatu usaha administrasi politis yang sengaja dibuat untuk memberantas kejahatan korporasi.

Penanggulangan kejahatan korporasi diberbagai negara berbeda-beda berdasarkan sistem hukum pidana yang dianut oleh negara-negara yang bersangkutan. Dengan demikian tentunya ada perbedaan penerapan sanksi pidana untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan korporasi ini baik sistem hukum *common law* maupun *civil law*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penerapan sistem hukum pidana *civil law* dan *common law* terhadap penanggulangan kejahatan korporasi?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologis kata korporasi berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin, *corporatie* dalam bahasa Belanda, *corporation* dalam bahasa Jerman, dan *corporation* dalam bahasa Inggris. *Corporatio* sebagai kata benda berasal dari kata kerja *corporare* yang berasal dari kata *corpus* artinya memberi badan atau membadankan dengan kata lain badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan

¹ Artikel

² Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

³ Simpson., Sally, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, First Published, 2002, hal. 6.

hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus* (struktur fisiknya) dan *animus* (membuat badan itu mempunyai kepribadian).⁴

Korporasi sering pula disebut sebagai *legal entities* atau *rechtsperson* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya. Secara umum terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya

Jadi, korporasi adalah sebuah pribadi buatan dengan sebuah kepribadian hukum yang secara penuh berbeda dan terpisah dari manusia-manusia sebagai anggota yang melakukan pengendalian dan menjalankan korporasi melalui basis hukum perusahaan.

Sistem hukum *civil law* dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi. Sistem *civil law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Bersifat inkuisitorial berarti bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam

menentukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam *civil law* berusaha menggambarkan secara lengkap dari peristiwa yang dihadapi sejak awal.⁵

Bentuk-bentuk sumber hukum sistem hukum *civil law* dalam arti formal berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan diikuti undang-undang dan peraturan lain dibawahnya. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan dijadikan sumber hukum kedua untuk memecahkan berbagai persoalan. Pada kenyataannya undang-undang tidak pernah lengkap karena kompleksnya kehidupan manusia. Oleh sebab itu sangat diperlukan hukum kebiasaan.

Sistem hukum *common law* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi⁶. Sumber hukum dalam sistem hukum *common law* ialah putusan hakim atau putusan pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Sistem peraturan dalam *common law* didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim. Dalam sistem hukum ini tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan hukum privat.

E. PEMBAHASAN

Sistem hukum pidana yang berlaku di berbagai negara, baik yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law*, telah menerapkan konsep dasar pendekatan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di samping pendekatan represif dan retributif lainnya.

⁴ Priyatno., Dwidja, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1955, hal. 12.

⁵ Abidin., Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 17.

⁶ *ibid* hal. 21

1. Sistem Hukum Pidana Civil Law

a. Perancis

Perancis merupakan suatu negara yang menganut sistem hukum pidana *civil law* yang telah memberi otoritas hukum bagi penyelesaian suatu tindak pidana melalui mediasi yang dikenal dengan *victim-offender mediation* (VOM). Sejak dilakukan amandemen terhadap KUHAP Perancis maka terlihat dengan jelas adanya dasar hukum yang kuat bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana melalui pendekatan mediasi, yang kemudian diikuti oleh beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak korban untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana melalui mediasi.

Peran serta lembaga VOM dalam proses mediasi penyelesaian suatu tindak pidana diatur dalam sistem hukum pidana Perancis. Lembaga ini dapat diterapkan baik kepada pelaku tindak pidana dewasa maupun remaja yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana melalui kesepakatan setelah adanya syarat yang telah dipenuhi oleh pelaku, yaitu suatu pengakuan bersalah, sikap korban yang mendukung dimungkinkannya dilakukan bersifat material, termasuk mewajibkan VOM untuk membuat laporan atas hasil yang dicapai kepada penuntut umum sebagai dasar untuk menentukan kasus tersebut ke jenjang penuntutan atau akan menghentikan kasus tersebut.

Pasal 41 KUHAP menerangkan tentang proses mediasi hanya dapat dilakukan pada tahap pra penuntutan atau mediasi merupakan suatu pengalihan dari proses penuntutan. Apapun hasil dan dampak yang ditimbulkan dari mediasi maka jaksa akan mempergunakan hak diskresinya untuk menetapkan suatu keputusan terhadap perdamaian atau melakukan penuntutan dalam hal tidak dicapai kesepakatan. Pemberian bantuan atau pemulihan dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari korban melalui suatu

dialog dengan pelaku tersebut, orang tuanya, serta badan-badan perwakilan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk itu.⁷

Adapun jenjang mediasi yang sering dilakukan oleh para mediator dilakukan melalui beberapa tahapan:

- Tahapan pendahuluan, yang meliputi pertukaran informasi antara penuntut umum dan asosiasi, analisis konflik, dan kemudian diikuti dengan pertemuan pendahuluan dengan para pihak;
- Proses mediasi; dan
- Proses penyelesaian kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian antarmereka (korban dan pelaku tindak pidana).
- Implementasi, pengakhiran mediasi atau kasus dan evaluasi.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Perancis, menggambarkan bahwa sistem hukum pidana di Perancis telah memberi ruang bagi masyarakat untuk secara langsung berperan menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana sehingga beban waktu dan biaya negara dapat dikurangi dan masyarakat akan merasakan apa yang menjadi makna dan tujuan hukum pidana itu sendiri.

b. Jerman

Dalam konteks perlindungan terhadap korban, hukum pidana Jerman membedakannya dalam dua kategori tindakan yang dapat dilakukan, yakni suatu tindakan yang dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan dan tindakan yang dilalui dengan mengikuti proses peradilan dan tindakan yang dilalui dengan mengikuti proses peradilan karena Undang-undang Hukum Pidana di Jerman memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk dapat melakukan hal tersebut.

⁷ Hutaeruk., Rufinus., Hotmaulana., *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 150.

Penetapan upaya-upaya tersangka pelaku tindak pidana untuk melakukan rekonsiliasi adalah sebuah alasan khusus agar proses penuntutan tidak dilanjutkan oleh penuntut umum dan dengan demikian, atas alasan pertimbangan yang sama, hakim dapat mengakhiri kasus tersebut. Berdasarkan Pasal 10 *Juvenile Justice Act* 1953, Hakim dapat meniadakan kasus dengan cara memerintahkan untuk melakukan proses mediasi sebagai bagian dari sebuah prosedur pembelajaran atau edukasi.⁸ Kondisi ini dimaksudkan untuk memberi hukuman kepada si pelaku serta untuk memperjelas bahwa suatu ketidakadilan telah terjadi, jaksa juga memiliki hak untuk memerintahkan pelaku untuk melakukan kewajiban perbaikan melalui bentuk ganti rugi lainnya untuk kepentingan korban.

Sistem hukum pidana di Jerman dikenal sistem sanksi pidana bersyarat dimana pelaku ditempatkan dalam suatu tempat yang asing baginya dan selama dalam periode di tempat pengasingan pelaku diberi kesempatan untuk melakukan ganti rugi melalui restitusi sebagai dasar pemberian pembebasan bersyarat. Bentuk restitusi dapat dilakukan melalui permohonan maaf yang tulus (ganti rugi non materiil) atau melalui pemberian ganti rugi materiil. Hal ini menjadi dasar pertimbangan pengurangan hukuman terhadap pelaku bagi hakim yang akan memutuskannya.

Apabila terdapat mediasi atau pelaku tindak pidana telah melakukan pembayaran kompensasi kepada korban, pengadilan dapat mengurangi hukuman dengan salah satu dari dua cara. Kemungkinan kedua adalah suatu reduksi atau pengurangan hukuman, hal ini diterapkan berlaku sama untuk memberikan putusan penghukuman yang lebih dari satu tahun penjara.

Mengenai struktur kelembagaan VOM berada di bawah koordinasi Kantor bantuan Pengadilan remaja dan orientasi jasa pelayanannya terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- Jasa yang berorientasi terhadap mediasi korban dan pelaku dengan mediator yang bersifat umum;
- Jasa yang berorientasi terhadap pelaku dan korban melalui mediator yang khusus; dan
- Jasa yang berorientasi terhadap pelaku dan korban yang dilakukan oleh VOM secara eksklusif.

Ketentuan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya proses penyelesaian kasus tindak pidana melalui mediasi didukung oleh adanya Undang-undang Perlindungan Korban Tahun 1986 yang memperluas hak-hak korban untuk ikut berpartisipasi di dalam sistem peradilan pidana, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-undang Peradilan remaja 1990 yang pada prinsipnya mengatur pentingnya dilakukan usaha-usaha untuk rekonsiliasi sebagai suatu pertimbangan sebelum dilakukannya penuntutan.

Dalam undang-undang diatur pula tentang bentuk sanksi pemidanaan yang bersifat lebih mendidik seperti dikirim kepada lembaga pendidikan untuk memberi pemahaman bahwa atas perbuatannya tersebut telah terjadi suatu kerugian atau penderitaan terhadap orang lain. Pada tahun 1994, KUHP Jerman diamandemen untuk mengintrodusir mediasi yang mengarah pada pemberian kompensasi dan tindakan perbaikan kerusakan atau pemulihan sebagai suatu bentuk sanksi pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum pidana di Jerman.

c. Belanda

Di negeri Belanda konsep pendekatan restoratif tidak mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan praktisi maupun akademisi. Seiring perkembangan zaman muncul studi tentang penyelesaian

⁸ *ibid* hal. 201

suatu tindak pidana melalui mediasi, *conferencing*, dan bentuk-bentuk pendekatan restoratif lainnya.

Sistem hukum pidana Belanda belum mengatur kelembagaan pendekatan restoratif, namun dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana bagi remaja telah mengadopsi berbagai jenis sanksi alternatif yang sering dipergunakan untuk menghindari adanya sanksi-sanksi pemenjaraan. Garis besar bentuk – bentuk yang tersedia dari sanksi-sanksi alternatif adalah sebagai berikut :

- HALT, merupakan sanksi alternatif khusus bilamana polisi dapat mengusulkan kepada pelaku remaja untuk mengikuti proses penyembuhan melalui suatu program untuk menghindari adanya suatu proses penuntutan dan kepada para pelaku ditawarkan suatu pekerjaan atau kompensasi atas kerugian untuk paling banyak sejumlah 20 jam.
- Kerja sosial, yaitu suatu pekerjaan sosial yang diterima sebagai ganti sanksi pidana lainnya, yang diharapkan akan dapat membangun rasa tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- Pekerjaan sebagai kompensasi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi, harus dibuat secara tegas dalam rangkaian dari skema tersebut.
- Skema-skema pembelajaran (*learning schemes*). Jenis pembelajaran yang akan diterapkan adalah disesuaikan pada sifat/karakter dari tindak pidana yang telah dilakukan seperti proyek pembelajaran focus terhadap korban, proyek pembelajaran pendidikan seksual, proyek pembelajaran kecakapan sosial.

2. Sistem Hukum Pidana Common Law

a. Amerika Serikat

Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi di Amerika Serikat dikenal sejak tahun 1970, yaitu sejak adanya lembaga

yang mengintrodusir salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana melalui program rekonsiliasi yang dikenal dengan *Victim offender Reconciliation Program* di wilayah Menonite, Amerika Serikat. Program tersebut didasari atas pandangan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui rekonsiliasi dapat dilakukan oleh rujukan dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman yang ada di setiap negara bagian yang memiliki hak diskresi yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka.

Terdapat beberapa variasi dalam proses mediasi seperti yang terjadi pada tahap diversifikasi pra persidangan, sebelum dilakukan proses pembuktian, pada tahap pasca adjudikasi tetapi sebelum putusan akhir, dan pasca putusan akhir. Beberapa program mediasi juga disediakan bagi penyelesaian tindak pidana-tindak pidana yang lebih serius seperti tindak pidana penganiayaan fisik berat, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan karena kelalaian dan penyerangan seksual, tindak pidana percobaan pembunuhan atau bahkan tindak pidana pembunuhan berencana, yang diselesaikan atas dasar adanya rujukan dari pejabat-pejabat pengawas hukuman percobaan, hakim-hakim dan para penuntut umum.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi adalah sangat berdampak positif terhadap penanggulangan tindak pidana maupun terhadap dampak pencegahannya, yakni :

- VOM menghasilkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi bagi para korban karena proses mediasi tersebut berjalan sangat adil.
- Pengalaman mediasi menaikkan harkat dan martabat manusia pada sistem peradilan baik bagi para korban maupun bagi para pelaku tindak pidana.
- Proses VOM mempunyai dampak positif yang lebih signifikan terhadap para

korban tindak pidana maupun para pelaku tindak pidana karena proses tersebut tidak berat sebelah.

- Memberikan suatu kontribusi untuk mengurangi ketakutan dan kecemasan diantara para korban tindak pidana.
- VOM dapat efektif dalam menangani para remaja pelaku tindak pidana melalui proses penyelesaian yang lebih awal.
- VOM mendapat dukungan dari pejabat-pejabat pengadilan dan personalia badan-badan lain.
- Para korban merasa mediasi bersifat sukarela.⁹

b. Kanada

Sistem hukum pidana di Kanada dikenal dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seperti yang tercantum dalam *section* 717 KUHP Canada dan *section* 4 Young Offenders Act 1984 yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana pada umumnya, namun pelaksanaannya berada pada suatu komisi (*community justice committees*) atas rujukan dari pihak kepolisian.

Bentuk penyelesaian ini merupakan suatu alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan pada kasus-kasus yang berada pada tingkat sebelum dan sesudah dakwaan dibacakan kepada pelaku tindak pidana. Dalam setiap proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, pihak polisi Canada memiliki peran yang sangat besar karena dalam proses, seperti keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan keluarga (*family group conferencing*), pertemuan forum-forum tertentu (*community justice forums*) yang dirancang untuk dapat menyelesaikan setiap tindak pidana.

Berbagai model penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif dan biasanya pilihan model tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah negara bagian di Kanada, adalah sebagai berikut:

- Proses Resolusi bagi Para Urban di Wilayah Einnipeg-Manitoba

Bagi para urban di wilayah Winnipeg Manitoba, baik bagi pelaku yang masih remaja atau sudah dewasa dilakukan dengan model resolusi restoratif yaitu suatu proses mediasi yang diawali oleh suatu usulan dari para ketua adat masyarakat setempat untuk mencari jalan keluar penyelesaian suatu tindak pidana melalui jalan alternatif diluar sistem peradilan pidana termasuk pemilihan jenis sanksi yang dapat menghindari penjatuhan sanksi pidana penjara dan kepada para pihak baik korban maupun pelaku atau masing-masing keluarganya diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan yang dapat mendorong tercapainya suatu kesepakatan yang adil dan seimbang.

Dalam hal kesepakatan akan dilanjutkan dengan proses pemulihan bagi pelaku maupun korban tindak pidana mealalui suatu perundingan. Finalisasi penyelesaian proses ini diikuti dengan pertemuan khusus untuk meminta pelaku bersedia mempublikasikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat setempat atas perbuatan yang dilakukannya sebagai bentuk penyesalan dan kemudian pelaku bersedia menanda tangani suatu perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dilaksanakannya pada waktu yang ditentukan.

- Forum Kerja Sama

Di negara bagian Edmonton Alberta, Canada, terdapat sebuah model penyelesaian tindak pidana (pelaku remaja), yang diawali dengan pertemuan antar tokoh masyarakat yang memang sengaja dirancang untuk dapat mengalihkan proses penyelesaian tindak pidana dari sistem peradilan pidana ke dalam sebuah forum

⁹ Reksodiputro., M., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 1989, hal. 25.

yang terdiri dari suatu gabungan kerja sama antara jasa kepolisian dan sejumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang dibentuk oleh penduduk asli.

Para remaja yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dan kepada para korban dibrikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Adapun penentuan sanksi pemidanaan dilakukan melalui suatu pertemuan tentang penentuan sanksi yang akan ditentukan melalui suatu pertemuan yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pembela, keluarga pelaku, keluarga korban, perwakilan dari penduduk asli, untuk mendiskusikan tentang cara yang terbaik dalam menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk melakukan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.

Dalam prakteknya konsep penyelesaian ini telah berkembang luas dalam masyarakat termasuk bagi pelaku yang sudah dewasa. Model penyelesaian ini dapat diterima oleh para pihak khususnya pelaku, untuk menghindari sanksi pidana penjara, dan karena itu pelaku harus terlebih dahulu membuat suatu pernyataan yang menyatakan dirinya bersalah. Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif sangat memuaskan bagi para pihak yang terlibat dan sangat efektif mengurangi terjadinya pengulangan tindak pidana.

c. Australia

Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi di Australia telah lama dikenal yang dilakukan melalui pertemuan oleh para penduduk sipil dan polisi di kota Wagga di negara bagian New South Wales. Bentuk penyelesaian seperti itu telah mengilhami lembaga kepolisian selaku bagian dari sistem peradilan pidana untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh kaum remaja melalui kesepakatan yang

diperjanjikan di antara para pihak yang terlibat tindak pidana dan sekaligus mengilhami dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh para remaja yaitu *Young Offender Act 1997 Act*.

Apabila di negara bagian New South Wales konsep tersebut baru diakui pada tahun 1997 maka di negara bagian Australia lainnya seperti Queensland, telah diintrodusir berbagai bentuk penyelesaian tindak pidana melalui konsep *conferencing* bagi remaja pelaku tindak pidana pada tahun 1992 dan di negara bagian *Australia Capital Territory* diakui pada tahun 1986 yang dikenal dengan *Children Ordinance 1986 Act* yang kemudian pada tahun 1993 ketentuan tersebut mulai diberlakukan bagi para remaja. Sedangkan di negara bagian South Australia telah dibentuk ketentuan tentang yang mengatur tindak pidana bagi remaja yang dikenal dengan *Young Offender Act 1993 SA* yang dioperasionalkan mulai tahun 1994, di negara bagian Western Australia tahun 1994 dan di negara bagian Tasmania tahun 1997.

Conferencing Wagga adalah adalah sebuah bentuk penyelesaian tindak pidana yang pada awalnya, proses operasionalisasinya berada di bawah koordinasi kepolisian.¹⁰ Polisi yang bertindak selaku penjaga pintu tunggal dalam menentukan atau menyeleksi para pelaku tindak pidana yang dapat diproses melalui proses penyelesaian *conferencing* ini, namun sejak tahun 1997 pertanggungjawabannya telah berada di bawah departemen Kejaksaan Agung, sedangkan pengelolaannya terletak pada *Youth Justice Conferencing Directorate* yang berkedudukan di dalam *Department of Juvenile Justice* (Departemen Keadilan Remaja). Ketentuan tersebut mengatur

¹⁰ Susanto, L., S., *Kejahatan Korporasi*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 14.

tentang proses penyelesaian tindak pidana bagi pelaku yang masih remaja dengan memberi tempat bagi keluarga untuk melakukan suatu pertemuan di bawah pengendalian hakim senior dari Pengadilan Remaja.

Pada umumnya di dalam yurisdiksi Australia, jumlah para pelaku tindak pidana yang dirujuk ke *conferencing* tetap memperlihatkan sejumlah presentasi yang relatif kecil dari total jumlah kasus yang diproses oleh pengadilan atau yang ditangani oleh polisi namun dalam proses *conferencing* memperlihatkan bahwa adanya kesadaran yang tinggi di antara pelaku tindak pidana, para pendukungnya dan para korban dalam menyelesaikan tindak pidana melalui *conferencing*.

F. PENUTUP

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan korporasi dalam penerapan sistem hukum pidana *civil law* diawali dengan tahapan pendahuluan, yang meliputi pertukaran informasi antara penuntut umum dan asosiasi, analisis konflik, dan kemudian diikuti dengan pertemuan pendahuluan dengan para pihak, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi; selanjutnya proses penyelesaian kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian antarmereka (korban dan pelaku tindak pidana) dan terakhir implementasi, pengakhiran mediasi atau kasus dan evaluasi. Sedangkan upaya penanggulangan terhadap kejahatan korporasi dalam penerapan sistem hukum pidana *common law* diawali dengan permintaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dan akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dan kepada para korban dibrikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Adapun penentuan sanksi pembedaan dilakukan melalui suatu pertemuan tentang penentuan sanksi yang akan ditentukan

melalui suatu pertemuan yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pembela, keluarga pelaku, keluarga korban, perwakilan dari penduduk asli, untuk mendiskusikan tentang cara yang terbaik dalam menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk melakukan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.

Perlu adanya perbaikan lembaga-lembaga hukum yang lebih tegas dan disiplin dalam menanggulangi kejahatan korporasi ini baik penganut sistem hukum *civil law* maupun *common law* yang mampu mengawasi berbagai upaya hukum yang dilakukan bagi perlindungan korban kejahatan maupun pelaku kejahatan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin., Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Hutauruk., Rufinus., Hotmaulana., *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Priyatno., Dwidja, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1955
- Reksodiputro., M., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 1989.
- Simpson., Sally, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, First Published, 2002.
- Susanto, L., S., *Kejahatan Korporasi*, UNDIP, Semarang, 1995.